



**PENETAPAN**

Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Limboto yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON 1**, tempat tanggal lahir Gorontalo, 19 Maret 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Kabupaten Gorontalo, sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat tanggal lahir Batulayar, 07 Mei 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;  
Telah mendengar keterangan para Pemohon;  
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 20 Maret 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 83/Pdt.P/2024/PA.Lbt, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad tanggal 30 Juli 2000, di rumah orangtua Pemohon II xxxx xxxxxxxxxx dahulu Kecamatan Batudaa, sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abas Bakari Almarhum I, dan mahar berupa Uang Rp.48.- dan seperangkat alat Sholat

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan yang menikahkan adalah bapak Imam Wilayah yang bernama Almarhum Bakari Mooduto dengan di saksi oleh dua orang saksi yakni:

- 1.1 XXXX sebagai Ayahanda;
- 1.2 Almarhum XXXX sebagai Kepala Dusun;
2. Bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang dahulu Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx namun saat ini sudah menjadi KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan berusia 22 tahun, sementara Pemohon II berstatus perawan dan berusia 16 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah para Pemohon tidak mengurus berkas di Kantor Urusan Agama yang dahulu Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx namun saat ini sudah menjadi KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
5. Bahwa dari pernikahan para Pemohon telah dikaruniai anak dua orang anak yang masing-masing bernama;
  - 5.1 XXXX XXX, umur 21 tahun;
  - 5.2 XXXX XXX, umur 14 tahun;
6. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan keperluan lainnya;
7. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah atau sesusuan dan sejak melangsungkan pernikahan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah Agama dari Agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana di maksud Pasal 24 tahun 2013 tentang perubahan undang-undang Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006, Tentang administrasi Kependudukan, maka para Pemohon akan melaporkan penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama yang dahulu Kecamatan Batudaa, xxxxxxxx xxxxxxxx namun saat ini telah menjadi KUA xxxxxxxx xxxxxxxx, untuk di catat dalam daftar yang di sediakan untuk itu;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Limboto cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**) dilangsungkan pada hari Ahad tanggal 30 Juli 2000 di xxxx xxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan Batudaa, sekarang Kecamatan Bongomeme, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 20 Maret 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Limboto sehubungan dengan permohonan Itsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya terdapat perubahan dan perbaikan pada posita angka 1 (satu) dan petitum angka 2 (dua) sebagaimana dalam berita acara sidang selebihnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501111903780001 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanggal 04 Februari 2024, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7501114705840005 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 02 November 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
- Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2000, di xxxx xxxxxxxx, dahulu Kecamatan Batudaa, sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abas Bakari;
- Bahwa yang menikahkan adalah Imam Wilayah bernama Bakari Mooduto;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul para Pemohon adalah XXXX sebagai Ayahanda dan Almarhum XXXX sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa para Pemohon tidak larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Peohon II tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. XXXX XXX, umur 21 tahun
  2. XXXX XXX, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA;
- 2. **Yunus Rauf bin Abdullah Rauf**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon bernama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2;
  - Bahwa para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 30 Juli 2000, di xxxx xxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan Batudaa, sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
  - Bahwa para Pemohon menikah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abas Bakari;
  - Bahwa yang menikahkan adalah Imam Wilayah bernama Bakari Mooduto;
  - Bahwa yang menjadi saksi nikah pada proses ijab qabul para Pemohon adalah XXXX sebagai Ayahanda dan Almarhum XXXX sebagai Kepala Dusun;
  - Bahwa mas kawin yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai;
  - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
  - Bahwa para Pemohon tidak larangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut undang-undang yang berlaku, tidak ada pertalian nasab, semeda dan tidak sesusuan;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun hingga sekarang;
- Bahwa sekarang ini para Pemohon masih suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
  1. XXXX XXX, umur 21 tahun
  2. XXXX XXX, umur 14 tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk penerbitan buku nikah di KUA

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan itsbat nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Limboto selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Itsbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Batulayar, dahulu Kecamatan Batudaa sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 30 Juli 2000, dengan wali nikah ayah kandung bernama Abas Bakari, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Wilayah bernama Bakari Mooduto, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX sebagai Ayahanda dan

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Almarhum XXXX sebagai Kepala Dusun, namun para Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara para Pemohon sangat sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk penerbitan buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti P.1, dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, dan P.2, berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut menerangkan tentang identitas para pemohon yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon juga tidak terdapat sesuatu yang membatalkan bukti tersebut, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, para saksi tersebut adalah orang-orang dewasa yang memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan sendiri yang disampaikan dengan cara berpisah satu sama lain di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan para saksi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara ternyata secara materil saling bersesuaian satu sama lain bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan di Desa Batulayar, dahulu Kecamatan Batudaa sekarang Kecamatan Bongomeme, xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 30 Juli 2000, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abas Bakari, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada imam wilayah bernama almarhum Bakari Mooduto, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXXX dan almarhum XXXX, maka Hakim menilai kesaksian tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, sehingga dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti di persidangan telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara para Pemohon pada tanggal 30 Juli 2000 di xxxx xxxxxxxxxx, dahulu Kecamatan Batudaa sekarang xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Abas Bakari, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Wilayah bernama Bakari Mooduto, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp48,00 (empat puluh delapan rupiah) dan seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama XXXX sebagai Ayahanda dan Almarhum XXXX sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau sesuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan para Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka hakim tunggal berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 disebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya fakta bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sejalan dengan ketentuan Hukum Islam sebagaimana

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut pada pasal 4 dan pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (**Japar Ismail bin Ismail Hinali**) dengan Pemohon II (**Yusna A. Bakari binti Abas Bakari**) dilangsungkan pada tanggal 30 Juli 2000 di Desa Batulayar, dahulu Kecamatan Batudaa sekarang Kecamatan Bongomeme, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis tanggal 04 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah oleh Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E. sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tertanggal 3 Mei 2023 tentang izin persidangan secara Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Haryono Daud, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.83/Pdt.P/2024/PA.Lbt



**Haryono Daud, S.H.I., M.H.**

**Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag., M.E.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	700.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 870.000,00 (delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).